BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau serta mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 13 ayat (1) huruf b Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat 1 berkewajiban menyelenggarakan pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom, Kabupaten-kabupaten dalm daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Pangan Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas urusan pemerintahan dibidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak di olah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi Konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi Rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, pasca bencana alam, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan dan gejolak harga pangan, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kabupaten.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
   a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
   b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat transien dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
   c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan adalah:
a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu);
c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana;
d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
e. masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
   b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso, paceklik maupun kekeringan; dan
   c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.

(2) Penetapan jenis pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.

(3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pangan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Penetapan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, puso, paceklik, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan;
c. kemampuan keuangan Kabupaten untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten didasarkan pada kriteria :
   a. jumlah penduduk;
   b. konsumsi pangan perkapita pertahun; dan
   c. proporsi terhadap cadangan pangan propinsi.

(2) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati..

(3) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. menjaga stabilitas gejolak harga pangan pokok.

(4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun.

(5) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(6) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah, Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten dan/atau Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat yang berbadan hukum dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(2) Dinas Pangan merupakan penanggung jawab Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh dan atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :
   a. Bupati melalui Dinas Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
   b. bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Cadangan Pangan karena rawan pangan akibat gagal panen, dan gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal, melalui Keuchik, dan membuat laporan kepada BPP dan Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Bupati melalui Dinas Pangan untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
   c. pendistribusian Cadangan Pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh Dinas Pangan atau Instansi yang di tugaskan oleh Bupati berkoordinasi dengan BPP dan Camat, yang langsung terkena daerah rawan pangan;
   d. cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 8

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat disalurkan kepada masyarakat berdasarkan data rawan pangan kronis.

(2) Data rawan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan ditetapkan oleh Dinas Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga untuk mencegah dan mengatasi gejolak harga pangan (beras).

(2) Pelaksanaan ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
   a. secara langsung di tingkat konsumen melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang mudah dijangkau oleh konsumen;
   b. melalui kerja sama Usaha Pangan Masyarakat.

(3) Harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan/atau Usaha Pangan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pangan

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk pengadaan, pengelolaan, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas Pangan.

BAB VIII
EVALUASI,PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan yang melibatkan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati.

(3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzul Qa'idah 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A Z W A R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzul Qa'idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 26